



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, lahir di Purwodadi pada tanggal 05 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, lahir di Purwodadi pada tanggal 09 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Distrik Arso.
2. Bahwa pada bulan Januari 2004, Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sentani.
3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali dan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 055/01/VII/2004 tertanggal 5 Juni 2020.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Merak Arso II, Kampung Yuwanain selama 16 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 2 anak Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarga sedangkan 2 anak Penggugat dan Tergugat lainnya saat ini tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa sekitar akhir tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat egois, sering cemburu tanpa alasan yang jelas, mudah marah karena hal-hal kecil, dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering dihantui ketakutan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat lainnya.
8. Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

Putusan
Halaman **2** dari **10**

Nomor

32/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Hasmawati, S.H. yang ditunjuk dengan Penetapan oleh Hakim, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, tetapi Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediator tertanggal 22 Juni 2020.

Putusan
Halaman **3** dari **10**

Nomor

32/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta dan menuduh sembarangan Penggugat, melainkan yang sebenarnya Penggugat memang telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama (*laki-laki*), yang merupakan Sopir Mobil Rental milik Penggugat dan Tergugat. Dan persoalan tersebut telah berakhir damai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan di hadapan seorang anggota Kepolisian.
2. Bahwa setelah selesainya penandatanganan surat kesepakatan tersebut di atas, lalu Tergugat mengusir (*Laki-laki*) dari rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama.
3. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat, dan ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya dan ingin bercerai.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Jawabannya dan tidak ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 055/01/VII/2004, tertanggal 5 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom (*Bukti P.*).

Putusan
Halaman **4** dari **10**

Nomor

32/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Arso.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Jalan Garuda, Arso II.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa 4 bulan yang lalu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan Kipas Angin karena dimintai uang untuk membayar cicilan kredit di Bank.
- Bahwa sejak bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pindah ke Jalan Merak, Arso II, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Jalan Garuda, Arso II.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, bahkan keduanya tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, sebagaimana layaknya sepasang suami-istri.

Putusan
Halaman **5** dari **10**

Nomor

32/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai.

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Jalan Garuda, Arso II.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat bercerita penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berpacaran dengan Sopir Mobil Rental milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi tentang Penggugat yang berhubungan asmara dengan Sopir tersebut.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis ataupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan tuntutan, dan selanjutnya memohon Putusan.

Putusan
Halaman **6** dari **10**

Nomor

32/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, dan tidak ingin bercerai, serta mohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang diupayakan Pengadilan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya Mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Duplik Tergugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu

Putusan
Halaman **7** dari **10**

Nomor

32/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti bahwa pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama

Putusan
Halaman **8** dari **10**

Nomor

32/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,
Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Yuliani, S.H.

Putusan
Halaman **9** dari **10**

Nomor

32/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp.260.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.356.000,00

Putusan
Halaman **10** dari **10**

Nomor

32/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)